



KEDUDUKAN CUCU DARI PIHAK PEREMPUAN DALAM KEWARISAN ISLAM

Oleh

Agus Anwar Pahutar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Email : agusanwar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Neila Hifzhi Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Email: neilahifzhi@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hendra Gunawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Email: hendragunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrak

*This paper discusses how the differences between the scholars regarding the position of the grandchildren of women in the acquisition of inheritance in Islam. Because, one of the goals of inheritance is the creation of justice for every heir. However, it is not uncommon for the distribution to happen things that cause the goal of justice not to be achieved. For example, the position of a woman's grandchildren in obtaining inheritance. This is because there is a difference in the understanding of the position of the grandchildren of the woman in obtaining inheritance as *zawil arham* and a substitute heir.*

This research is a research library research, using qualitative methods with descriptive analysis, then elaborated by the inductive method. This is done in order to know the opinions of the scholars regarding the position of the grandchildren of women in obtaining inheritance, so that the rationale for patrilineal inheritance and bilateral inheritance is clearly known in Islamic inheritance law.

*So, based on the research results revealed in this study, it can be described that the position of the grandchildren of the woman in acquiring inheritance is as *zawil arham* and a substitute heir. So the granddaughter of the woman will inherit as the inheritance received by her mother who died earlier than the heir.*

Kata Kunci; *cucu, perempuan, kewarisan, dan Islam*

A. Pendahuluan

Kewarisan cucu dari anak perempuan diposisikan pada pihak yang tidak mendapat warisan. Sebagaimana penjelasan oleh Sayuti Thalib mengutip pendapat Zaid bin Tsabit



bahwa ajaran kewarisan patrilineal mendasarkan penentuan kedudukan cucu. Yaitu cucu disini hanya berarti cucu melalui anak laki-laki (*waladubni*),¹ hal ini disebabkan oleh sistem kewarisan patrilineal yang kental pada masyarakat Timur Tengah.

Jazirah Arab dari dulu sampai sekarang didiami oleh masyarakat yang menarik garis keturunan keluarga menurut sistem patrilineal, prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam hukum masyarakat yang patrilineal, mereka masukkan dan terapkan dalam hukum kewarisan Islam yang mereka kembangkan, demikian pula ajaran patrilineal Syafi'i, pendapat ini diterima dan dikembangkan terus sampai sekarang di daerah Timur Tengah dan di Indonesia dan dianut oleh banyak pihak.

Pendapat Zaid bin Tsabit mengenai cucu, menunjukkan bahwa beliau tidak konsisten, tidak konsistennya terlihat mengapa cucu laki-laki saja yang mungkin mewaris, disini ditegaskan kata “mungkin,” sebab cucu dari anak laki-laki pun tidak akan mewaris jika ada anak laki-laki. Dalam keadaan yang disebutkan, cucu terhibab oleh anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan sama sekali tidak disebutkan oleh Zaid bin Tsabit. Dalam pemikiran patrilineal cucu lewat garis perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris *zawil arham*, sebagaimana pemahaman Zaid bin Tsabit terhadap hadis dibawah ini :²

زيد بن ثابت - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : وَلِدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْمَهُنَّ ابْنٌ ، ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُ وَلِدُ ابْنِ مَعَ ابْنِ ذَكَرٍ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةٌ وَابْنٌ ابْنِ ذَكَرٍ ، كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلابْنِ الْإِبْنِ مَا بَقِيَ (رواه البخاري)

Artinya:

“Bab penjelesan kewarisan cucu laki-laki dari anak laki-laki, apabila tidak ada ahli waris lain telah berkata Zaid bin Tsabit: Anak laki-laki punya anak-anak (*waladul-abnaa'*), sepankhat dengan anak-anak (*abnaa'*), jika si mati tidak meninggalkan anak (*abnaa'*), yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki dan yang perempuan sama dengan yang perempuan. Mereka jadi waris sebagaimana anak-anak jadi waris, mereka jadi haajib sebagaimana anak-anak jadi haajib, dan anak laki-laki punya anak laki-laki (*waladub-ni*) tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki (*ibni dzakarini*), maka anak (*lil-binti*) itu, dapat separuh dan selebihnya untuk cucu laki-laki (*lil ibnil-ibni*)”.

Pemahaman *zawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, tetapi mereka tidak masuk kedalam golongan *asabah*, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, dan seperti saudara ayah perempuan, saudara ibu yang laki-laki dan yang



perempuan.³ pembagian warisan tidak dibedakan keturunan dari pihak anak perempuan atau anak laki-laki, karena keduanya merupakan generasi dari perkawinan laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁴

Dalam ayat ini kata *اولو القربى* mempunyai makna tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan disisi lain tujuan *zawil arham* agar mereka jangan menjadi generasi lemah baik ekonomi, ilmu pengetahuan, iman, akhlak dan ibadahnya. Sejalan dengan penjelasan di atas, cucu (laki-laki atau perempuan) dari pihak anak perempuan menjadi ahli waris pengganti atau *zawil arham* menggantikan posisi ibunya, maka perlu diteliti mengenai analisis perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan.

B. Nopelty Atau Kebaruan

Jurnal yang membahas yang berkaitan dengan harta warisan sudah pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya salah satunya adalah tesis mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) atas nama Diana yang berjudul *Kedudukan Cucu Dalam Hukum Kewarisan Islam Ditinjau Dari Sisi Keadilan* yang diselesaikannya pada tahun 2006.

Namun, meskipun memiliki kesamaan pembahasan yaitu sama tentang pembagian harta warisan, hanya sanya dalam tesis ini lebih mengarah kepada kedudukan cucu dalam hukum kewarisan Islam ditinjau dari sisi keadilan sehingga memiliki perbedaan dengan yang akan penulis ulas dalam tulisan ini yaitu kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam kewarisan Islam. Inilah yang menjadi nopelty atau kebaruaran dalam tulisan ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *library research*, menggunakan metode kualitatif dengan sifat penilitan deskriptif analisis, kemudian dielaborasi dengan metode induktif, hal ini dilakukan agar supaya mengetahui pendapat para ulama tentang kedudukan cucu dari



pihak perempuan dalam perolehan harta warisan, sehingga kemudian diketahui dengan jelas dasar pemikiran dari kewarisan patrilineal dan kewarisan bilateral dalam hukum kewarisan Islam.

D. Hukum Kewarisan Islam

Fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan serta berapa bahagian masing-masing, adapun yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. {Qs. an-Nisa’/4:7}⁵

Adapun sebab-sebab mendapat warisan, adalah sebagai berikut :

1. Karena hubungan perkawinan,

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si mayit⁶ sebagaimana firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh



seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah SWT menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". {Qs. An-Nisa'/4: 12}.

Penjelasan :

Ashabul furud:

- Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan;
- Suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika ada anak laki-laki dan perempuan;
- Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan;
- Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan.

Dengan pembagian *ashabul furud* sebab pernikahan hanya antara suami dan isteri, dari data bahagian suami isteri berdasarkan surah an-Nisa ayat 12, boleh dikatakan masih 2 : 1, berarti tidak dibedakan antara pihak laki-laki dan wanita hanya besarnya yang dibedakan.

2. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/ kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain, sebagaimana firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوِيهٍ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan



jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". {Qs. an-Nisa'/4: 11}

Penjelasan :

Ashabul furud

- a. Anak laki-laki sendirian (*asabah binafsih*, yaitu menghabisi harta warisan seluruhnya setelah dibagikan kepada *ashabul furud* yang ada);
- b. Anak perempuan sendirian (mendapat $\frac{1}{2}$);
- c. Jika dua anak perempuan atau lebih bahagiannya $\frac{2}{3}$;
- d. Dua orang ibu bapak masing-masing $\frac{1}{6}$ dengan syarat jika yang mati itu mempunyai anak baik laki-laki dan perempuan;
- e. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan, maka bapak menjadi *asabah* (menghabisi sisa bagian setelah dibagikan bagian ahli fardu), berdasarkan bahagian bapak ini merupakan *asabah* dari harta anaknya, menggambarkan bahwa jika masih ada ahli waris dari penyebab keturunan didahulukan daripada ke *baitul mal*. Dengan demikian, cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya mati daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bahagian seperti ibunya ($\frac{1}{2}$) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.
- f. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ jika bersama dua atau lebih saudara yang meninggal, maka bagian saudara menjadi;
- g. Saudara laki-laki sendirian *asabah binafsih* (menghabiskan harta);
- h. Saudari perempuan sendirian mendapat $\frac{1}{2}$;
- i. Jika bersama ada saudara laki-laki dan saudara perempuan menjadi *asabah* dengan pembahagian 2:1 seperti anak laki-laki dan perempuan pada surah an-Nisa ayat 11.

Berdasarkan bahagian saudara pada surah an-Nisa ayat 176, menggambarkan bahwa saudara menghabisi harta peninggalan yang wafat bukan kepada *baitul mal*., hal ini merupakan dasar pikir bahwa cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya meninggal



daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bagian seperti ibunya (1/2) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

Dalam kewarisan Islam dikenal juga dengan *kalalah*, definisi *kalalah* adalah seseorang meninggal yang tidak meninggalkan anak, dalilnya adalah pada surah an-Nisa ayat 176 yang berbunyi sebagai berikut :

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Berdasarkan defenisi syarat *kalalah* adalah seseorang yang tidak memiliki anak;
- Jika syarat ini saja yang dipegangi bagaimana seseorang mempunyai bapak mempunyai saudara apakah *kalalah* atau tidak. Jawabannya adalah tidak mendapat bagian *kalalah* karena bapak adalah *asabah* jika tidak ada anak yang wafat, dalilnya “jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga...”. Ayat ini diperkuat dengan hadis dibawah ini yang berbunyi sebagai berikut :⁷

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ فَمَا الْكَلَالَةُ قَالَ تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Manshur bin Abu Muzahim, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, dari Abu Ishaq, dari Al Bara` bin 'Azib, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata; wahai Rasulullah SAW, mereka meminta fatwa kepada engkau mengenai *kalalah*, apakah *kalalah* itu? Beliau berkata: "Cukup bagimu ayat yang turun pada musim panas." Kemudian aku katakan kepada Abu Ishaq, ia adalah orang yang meninggal dan tidak meninggalkan anak dan ayah, ia berkata; demikianlah mereka meyakini”. {HR. Abu Dawud}

- Dengan demikian maksud *kalalah* adalah seseorang meninggal yang tidak meninggalkan ayah dan anak, kemudian juga menguatkan bahwa bagian kakek/nenek dengan cucu saling mewarisi pada masalah *kalalah*, hal ini merupakan



dasar fikiran bahwa cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya meninggal daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bahagian seperti ibunya (1/2) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

Dalam kewarisan Islam dikenal juga dengan *kalalah* seayah seibu atau seayah.

- a. Berdasarkan ayat di atas, defenisi saudara *kalalah* adalah seorang yang tidak punya anak namun memiliki saudara laki-laki sendirian maka bahagian saudara laki-laki menjadi *asabah binafsih* (menghabiskan harta);
- b. Jika seseorang tidak punya anak namun mempunyai saudari perempuan sendirian maka bagiannya $\frac{1}{2}$;
- c. Jika seseorang tidak punya anak namun mempunyai dua orang saudari perempuan atau lebih maka bahagiannya $\frac{2}{3}$;
- d. Jika seseorang tidak punya anak namun mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan maka bahagiannya 2: 1;

Maksud saudara pada surah an-Nisa ayat 176 adalah saudara seayah seibu/ seayah saja, dalilnya hadis sebagai berikut :⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ فِي
امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَيِّهَا وَأُمُّهَا وَأُخْتَهَا لِأَيِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَيِّهَا جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ثُمَّ
رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ
أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْآبِ سَهْمٌ تَكْمِلُهُ
الثُّلُثَيْنِ (رواه الدارمي)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin dari Syuraih dalam masalah seorang isteri yang meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah dan saudara perempuannya seibu. Ia menjadikannya dari enam (asal masalahnya enam) kemudian menambahnya menjadi sepuluh (asal masalahnya menjadi sepuluh). Suami mendapat setengah, yaitu tiga bagian. Saudara perempuan seayah dan seibu mendapat setengah, yaitu tiga bagian. Ibu mendapat seperenam, yakni tiga bagian. Para saudara laki-laki seibu mendapat sepertiga, yakni dua bagian. Saudara perempuan seayah satu bagian sebagai penyempurna dua pertiga. {HR. Darimi}

Dalam kewarisan Islam dikenal juga dengan *kalalah* seibu, *kaalalah* seibu penjelasannya terdapat firman Allah SWT pada potongan surah an-Nisa ayat 12 yang sebagai berikut :



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“...jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ...”.

a. *Kalalah* dalam ayat ini maksudnya adalah *kalalah* saudara seibu, dalilnya sebagai berikut :⁹

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ سَعْدِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ } لِإِمِّ (رواه الدارمي)

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ya'la bin 'Atha` dari Al Qasim bin Abdullah dari Sa'd bahwa ia membaca ayat ini; (Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan), yakni seibu”. {HR. Darimi}

b. Pembagiannya :

- 1) jika yang meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bahagiannya masing-masing 1/6;
- 2) jika saudara tersebut dua orang atau lebih maka bahagiannya bersekutu bagian 1/3;
- 3) selebihnya kepada *baitul mal*, dalilnya :¹⁰

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ



أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنْ مِيرَاثَهُ
يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar dari 'Ausajah dari Ibnu 'Abbas bahwasanya seorang laki-laki meninggal pada zaman Nabi Muhammad SAW dan dia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris kecuali seorang hamba yang telah dia merdekakan, lalu Nabi Muhammad SAW memberinya (hambanya) harta warisannya. Abu Isa berkata; Ini adalah hadis hasan dan diamalkan oleh para ulama. Dalam bab ini, bahwa jika seorang laki-laki meninggal dan tidak memiliki 'Ashabah, maka warisannya diberikan kepada baitul mal”. {HR. Abu Dawud}

Penjelasan hadis di atas, jika seorang meninggal tanpa ada ahli waris maka diberikan kepada *Baitul mal*, dan jika hanya hamba yang dimerdekakan maka hamba mendapat bahagian. Berdasarkan hadis di atas semakin jelas, bahwa seorang hamba mendapat warisan dari tuannya yang tidak memiliki ahli waris, berarti bahwa cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya meninggal daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bahagian seperti ibunya (1/2) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

3. Karena Memerdekakan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan¹¹ dalilnya adalah :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ
فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنْ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ
الْمُسْلِمِينَ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar dari 'Ausajah dari Ibnu 'Abbas bahwasanya seorang laki-laki meninggal pada zaman Nabi Muhammad SAW dan dia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris kecuali seorang hamba yang telah dia merdekakan, lalu Nabi Muhammad SAW memberinya (hambanya) harta warisannya. Abu Isa berkata; Ini adalah hadis hasan dan diamalkan oleh para ulama. Dalam bab ini, bahwa jika seorang



laki-laki meninggal dan tidak memiliki 'Ashabah, maka warisannya diberikan kepada baitul mal” {HR. Abu Dawud}¹²

Penjelasan, jika hanya hamba yang dimerdekakan maka hamba mendapat bagian, berdasarkan hadis di atas semakin jelas, bahwa seorang hamba mendapat warisan dari tuannya yang tidak memiliki ahli waris, berarti bahwa cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya meninggal daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bagian seperti ibunya (1/2) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

4. Hubungan Sesama Islam

Dalam arti umat Islam sebagai kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam sebagai kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dunia dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris, harta peninggalannya dimasukkan ke dalam *baitul mal* atau perbendaharaan umat Islam yang digunakan untuk umat Islam.¹³

Adapun yang menjadi penghalang kewarisan, adalah :

a. Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar dihapus, oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam, di dalam al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah an-Nahl ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ
سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Allah SWT membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah SWT, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. {Qs. an-Nahl/14:75}¹⁴

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya, dia



tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, dia tidak memiliki harta.

b. Karena Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

c. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.

E. Gambaran Umum Cucu Pihak Perempuan

Cucu adalah anak (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan atau laki-laki yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam, kasusnya adalah memahami hadis dibawah ini :¹⁵

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُؤَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ لَتَبْخُلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتُجْهَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ وَلَا نَعْرِفُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَمَاعًا مِنْ خَوْلَةَ (رواه الترمذي)

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah ia berkata, saya mendengar Ibnu Abu Suwaid berkata, saya mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata; Seorang wanita shalihah yaitu Khaulah binti Hakim berkata; Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dengan menggendong salah satu dari dua cucu dari anak perempuannya seraya bersabda: "Sesungguhnya kalian benar-benar akan menjadikan seseorang bakhil, pengecut dan pendusta. Dan sungguh kalian adalah Raihanullah (rahmat dan rizki Allah SWT)." Hadis semakna juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Al As'ats bin Qais. Abu Isa berkata; Hadisnya Ibnu Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah, maka kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadisnya, dan kami juga tidak mengetahui bahwa Umar bin Abdul Aziz mendengar Khaulah”. {HR. Tirmidzi}

Penguat :¹⁶

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي سُؤَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُحْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَيْ



ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَجَبِّنُونَ وَتُبَخِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ
وَطِئَهَا اللَّهُ بِوَجِّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَجَبِّنُونَ (رواه احمد)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Abu Suwaid dari Umar bin Abdul Aziz dia berkata, "Seorang wanita shalihah, Khaulah binti Hakim, menyatakan bahwa Rasulullah SAW keluar sambil mendekap salah satu dari dua anak laki-laki dari anak perempuannya, dan beliau bersabda: "Demi Allah SWT, sungguh kalian akan menjadikan bakhil, takut dan bodoh. Dan sesungguhnya kalian adalah rizki dan rahmat dari Allah SWT dan yang paling terakhir Allah SWT lewatkan dengan cepat.” Dalam riwayat lain Shafwan berkata: “Sesungguhnya kalian pasti menjadikan bakhil dan takut”. {HR. Ahmad}

Penjelasan dari hadis di atas, seandainya lebih dahulu Fatimah meninggal dari pada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai anak laki-laki, maka cucu dari anak perempuan (Fatimah) yang mewarisi harta Nabi Muhammad SAW, disini adalah kewarisan dari cucu pihak perempuan tunggal tidak ada anak laki-laki, berdasarkan kasus di atas, jelas bahwa kedudukan cucu dari pihak perempuan sebagai ahli waris pengganti dari ibunya. Kasus yang lain adalah :

P = pewaris, seorang laki-laki;

A= anak laki-laki dari anak laki-laki pewaris = cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu;

B= anak perempuan dari anak laki-laki pewaris = cucu perempuan melalui anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu;

C= anak laki-laki dari anak perempuan pewaris = cucu laki-laki melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu;

D= anak perempuan dari anak perempuan pewaris = cucu perempuan melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu.

Pembagian menurut kewarisan bilateral bahwa A dan B mendapat bahagian 2 yaitu bahagian ayahnya, sedangkan C dan D mendapat 1 bahagian seperti bahagian ibunya, berdasarkan penelitian ini yang dibahas adalah kedudukan cucu dari pihak perempuan, jadi jika ada cucu dari anak laki-laki dan perempuan sama-sama ahli waris pengganti dalam rangka mencapai kewarisan yang adil.

F. Analisis Kedudukan Cucu Pihak Perempuan

1. Zawil arham



Kata *al-arham* (الارحام) adalah bentuk jamak dari kata *rahmun* (رحم) yang menurut bahasa artinya ialah tempat terbentuknya janin dalam perut ibunya,¹⁷ pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat adanya hubungan darah, keluasan arti *zawil arham* tersebut diambil dari pengertian lafaz *ulul arham* yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surah al-Anfal ayat 75 yang berbunyi “dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga), orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Secara umum pengertian *zawil arham* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan *ashabul furud*, *asabah*, maupun golongan lain. Akan tetapi, ulama-ulama *faraid* mengkhususkan pengertian *zawil arham* kepada para ahli waris selain *ashabul furud* dan *asabah*, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang maupun banyak. Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa *zawil arham* menurut istilah adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam al-Qur’an dan Sunah, serta bukan termasuk *asabah*. Jadi, setiap kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dan tidak mewarisi melalui *furud* dan *ta’sib*, dia termasuk *zawil arham*, misalnya saudara perempuan ayah, saudara laki-laki dan perempuan ibu, anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya.¹⁸

Menurut Maman Abdul Jalil, *zawil arham* yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang-orang yang meninggal, tetapi mereka tidak masuk ke dalam golongan *ashabul furud* dan tidak pula ke dalam golongan *asabah*, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan kandung seperti saudara ayah yang perempuan, saudara ibu yang laki-laki dan yang perempuan.¹⁹

Menurut Amir Syarifuddin, *zawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, dikalangan ulama Ahlu al-Sunnah kata *zawil arham* ini dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah SWT *furudnya* dalam al-Qur’an dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya.²⁰



Ahli waris yang berhak atas sisa harta yang dinamakan *asabah* itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu laki-laki yang dihubungkan kepada pewaris melalui jalur laki-laki, kalau *zawil arham* itu adalah orang yang berhubungan keturunan selain orang yang disebutkan dalam al-Qur'an dan selain dari laki-laki melalui garis laki-laki, tentunya ia adalah perempuan atau yang dihubungkan kepada pewaris melalui perempuan, baik ia laki-laki atau perempuan.

Segolongan ulama terdiri dari Umar, Ali, Abdullah, Ubaidah bin al-Jarah, Mu'az dan Abu Darda dari kalangan sahabat dan ulama sesudahnya seperti Syureih, Umar bin Abdul Aziz, Atha, Thaus Alqamah, Masruq, Ahmad, dan ahli Kufah berpendapat bahwa *zawil arham* berhak menjadi ahli waris bila tidak ada terdapat ahli waris *furud* dan *asabah* atau dalam ahli warisnya hanya terdiri dari suami atau isteri.²¹ Golongan ini mendasarkan pendapatnya dari zahir ayat al-Qur'an firman Allah SWT pada surah al-Anfal 75 "dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga), orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tata cara pewarisanya *zawil arham* itu adalah menurut sistem penggantian dalam arti ia mengganti ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris, contoh dalam hal ini umpamanya anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan menempati kedudukan anak perempuan, anak laki-laki dari perempuan dari anak laki-laki mengganti kedudukan anak perempuan dari anak laki-laki, bukan anak laki-laki, karena anak perempuan dari anak laki-laki itu adalah ahli waris yang langsung menghubungkannya kepada pewaris.

Golongan ini berpendapat bahwa *zawil arham* atau para kerabat tidak berhak mendapat waris, lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *ashabul furud* atau *asabah* yang mengambilnya, seketika itu dilimpahkan kepada *baitul mal* kaum Muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *zawil arham*, diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat darinya, dan juga pendapat dua imam, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i.²²



Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i (golongan pertama) adalah :

- a) Asal pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah dengan adanya *nash syar'i* dan *qath'i* dari al-Qur'an atau sunnah, dalam hal ini, tidak ada satu pun *nash* yang pasti dan kuat yang menyatakan wajibnya *zawil arham* untuk mendapat waris. Jadi, bila kita memberikan hak waris kepada mereka (*zawil arham*) berarti kita memberikan hak waris dan tanpa dilandasi dalil pasti dan kuat, hal seperti ini menurut syariat Islam adalah batil.
- b) Harta peninggalan, bila ternyata tidak ada ahli warisnya secara sah dan benar baik dari para *asabahnya* lalu diserahkan ke *baitul mal* akan dapat mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan kegunaannya. Namun sebaliknya bila diserahkan kepada kerabatnya, kegunaan dan faedahnya akan sangat minim dari kalangan mereka saja yang merasakannya. Padahal, dalam kaidah usul fiqh telah ditegaskan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Atas dasar inilah, *baitul mal* lebih diutamakan untuk menyimpan harta waris yang tidak ada *asabahnya* dari pada para kerabat.²³

Golongan Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa kewarisan *zawil arham* itu adalah menurut dekatnya kerabat *asabah*, dalam hal ini kerabat yang berada dalam garis anak (garis lurus kebawah) seperti anak laki-laki dari anak perempuan lebih utama dari kerabat dalam garis ayah (garis lurus keatas), seperti ayahnya ibu atau ayah dari nenek, kerabat garis ayah seperti tersebut di atas lebih utama dari kerabat garis saudara seperti anak saudara perempuan atau anak perempuan dari saudara, selanjutnya kerabat garis saudara (menyamping I) lebih utama dari kerabat garis paman (garis menyamping II) seperti saudara ibu atau saudara perempuan seayah.²⁴

Golongan ini berpendapat bahwa *dzawil arham* (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada *asabah* yang menerima harta pewaris, lebih jauh, golongan kedua ini mengatakan bahwa *zawil arham* lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Oleh karena itu, mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada *baitul mal*, pendapat ini merupakan jumhur ulama, di antaranya Umar bin Khattab' Ibnu Mas'ud' dan Ali bin Abi Thalib, serta pendapat mam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal.²⁵

Bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu



perempuan dari anak laki-laki semuanya itu dinamakan *zawil arham*, menurut Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar dan Usman serta beberapa tabi'in, bahwa *zawil arham* baru mendapat pusaka bila tidak ada lagi ahli waris yang berhak *faraid* maupun *ashabah*, sedangkan menurut Zaid Ibnu Tsabit, bahwa *zawil arham* itu tidak mendapat pusaka dari si pewaris, bilamana si mayit tidak mempunyai ahli waris, baik yang berhak *faraa'id* (*ashabul furudh*) dan *asabah*, maka harta pusakanya diserahkan kepada *baitul mal* (kas negara dalam negara Islam), pendapat tersebut disetujui oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain.²⁶

Zawil arham atau para kerabat berhak mendapatkan waris, mereka mendasari pendapatnya itu dengan al-Qur'an, sunnah, dan logika, salah satu di antaranya adalah firman Allah SWT pada surah al-Anfal 75 "dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga), orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu". Ayat di ini, diperkuat dengan firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 1 "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Berdasarkan ayat di atas, surah al-Anfal ayat 75 menjelaskan tentang *zawil arham* sebelum *ashabul furud* dan *asabah*, dengan demikian secara implisit surah an-Nisa ayat 1 adalah mendapat warisan dari kaum kerabat sesuai dengan keumuman surah an-Nisa ayat 6-9, firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 6 "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu



adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah SWT sebagai pengawas (atas persaksian itu)". Firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 7 "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". Firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 7 "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabatanak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". Firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 9 "Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Makna yang mendasar dari dalil ini, adalah bahwa Allah SWT telah menyatakan atau bahkan menegaskan dalam kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain (*baitul mal*). Lafaz *arham* yang berarti kerabat adalah umum, termasuk *ashabul furud* dan para *asabah*, serta selain keduanya, makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau lebih, umumnya hubungan darah.²⁷

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan, bahwa yang disebut kerabat siapa pun mereka, baik *ashabul furud* dan *asabah*, atau selain dari keduanya, merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang bukan kerabat, apabila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta waris, berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah, para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang *baitul mal*.²⁸ Hal ini juga berdasarkan firman-Nya yang lain pada firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 7 "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Melalui ayat ini Allah SWT, menyatakan bahwa kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, seperti yang disepakati oleh jumbuh ulama bahwa yang dimaksud dengan *zawil arham* adalah para kerabat, dengan demikian mereka (*zawil arham*) berhak untuk menerima warisan.²⁹ Berdasarkan ayat di atas, makna الاقربون adalah *zawil arham* sesuai



dengan maksud surah an-Nisa ayat 1 dimana laki-laki dan perempuan sama. Demikian juga pada surah an-Nisa ayat 7 laki-laki dan perempuan tidak dibedakan hanya jumlah bagiannya yang berbeda namun kajian tersebut adalah bagian yang *fardu*, maksud *fardu* adalah menempati ahli *furud* yang digantikannya sebagai hubungan *zawil arham*.

Perbedaan pendapat yang berkenaan dengan kewarisan *zawil arham* ini sebenarnya lebih terarah kepada apakah kerabat yang perempuan yang tidak tersebut dalam al-Qur'an itu berhak menerima waris atau tidak, kalau dikatakan tidak, sulit pula dikatakan secara rasional karena mereka adalah orang yang mempunyai hubungan rahim dengan pewaris sedang hubungan rahim itu merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Kalau dikatakan mendapat tidak ada pula dalil *nash* yang kuat yang akan mendukungnya, masing-masing pendapat yang berbeda ini mengemukakan riwayat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menurut bentuknya sama-sama dalam tidak kuatnya.

30

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris *zawil arham*, sama halnya dengan perbedaan pendapat dikalangan para sahabat Rasulullah SAW, dalam hal ini ada dua pendapat : Kemudian, muncul pertanyaan, dimanakah adanya *baitul mal* yang demikian, khususnya pada masa kita sekarang ini? Tidak ada jawaban lain untuk pertanyaannya seperti itu, kecuali, "telah lama tiada". Terlebih lagi, pada masa kita sekarang ini, ketika musuh-musuh Islam berhasil memutus kelangsungan hidup khilafah Islam dengan menghancurkan barisan, persatuan dan kesatuan kaum Muslimin, kemudian membagi-baginya menjadi negeri dan wilayah yang tidak memiliki kekuatan.

Melihat kenyataan demikian, para ulama dari madzhab Maliki dan madzhab Syaf'i mutakhir memberikan fatwa dengan mendahulukan para kerabat ketimbang *baitul mal* khususnya setelah abad ketiga Hijriah, ketika pengelolaan *baitul mal* tidak lagi teratur sehingga terjadi penyalahgunaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua kelompok ulama pada akhirnya bersepakat untuk lebih mengutamakan pemberian harta waris kepada kerabat daripada ke *baitul mal* setelah melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, dari akhir abad ketiga Hijriah hingga masa dewasa ini.³¹

Setelah membandingkan kedua pendapat itu, bahwa pendapat ulama (kelompok kedua) lebih *rajih* (kuat dan akurat), karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabi'in, dan imam mujtahidin. Disamping itu dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat karna ada dalil yaitu al-Qur'an dan sunnah.³²



Zawil arham didahulukan daripada *baitul mal* terdapat pada surah an-Nisa ayat 12, maka didahulukan *ashabul furud*, *asabah*, dan *zawil arham*, dalam kewarisan *patrilinial* yaitu sistem pengutamaan kepada pihak laki-laki, dan dikenal juga *zawil arham* yaitu:

- a) *Zawil arham* oleh kewarisan *patrilinial* diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris melalui seorang anggota keluarga yang perempuan. Lebih tegas *zawil arham*, dinilai dan disebut dalam kalangan kewarisan *patrilinial* sebagai anggota keluarga menantu laki-laki;
- b) Lebih tepat lagi dapat disebut *zawil arham* itu oleh hukum kewarisan *patrilinial* sebagai anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, tetapi hubungan itu telah jauh *zawil arham* itu adalah: (1). Anak dari anak perempuan (cucu melalui anak perempuan), (2). Anak saudara perempuan (kemenakan), (3). Anak perempuan dari saudara laki-laki, (4). Anak perempuan dari paman (saudara bapa yang laki-laki), (5). Paman seibu (saudara bapak yang laki-laki yang seibu), (6). Mamak (saudara laki-laki dari ibu), (7). Bibi (saudara perempuan dari ibu), (8). Saudara bapak yang perempuan, (9). Bapak dari ibu, (10). Ibu dari bapak dari ibu, (11). Anak saudara seibu.³³

Dalam arti lebih luas lagi, maka *zawil arham* ialah setiap orang yang ada hubungan darah dengan si pewaris tetapi bukan *zawil furud*, bukan *asabah binafsih*, bukan *asabah bighairihi* dan bukan *asabah maal ghairih*.³⁴ Dapat berkumpul pada suatu harta peninggalan, pusaka dengan sebab perkawinan dan pusaka dengan jalan rahim, akan tetapi tidak bisa berkumpul pusaka dengan jalan rahim dan pusaka dengan jalan *usubah nasabiyah*, sebagaimana tidak bisa berkumpul pusaka dengan jalan fardu disebabkan kekerabatan bersama pusaka dengan jalan rahim, karena kedudukan *zawil arham* dikemudiankan dari kedudukan *ashabul furud* yang *nasabiyah* dan dari kedudukan *asabah nasabiyah* sebagaimana kedudukan *ashib sababi* dikemudiankan dari kedudukan *zawil arham*.³⁵

2. Ahli Waris Pengganti

Menurut Idris Ramulyo dalam bukunya cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta warisan, dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga bagian, kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Dengan demikian, ternyata dalam hukum tidak ada sistem penggantian warisan (*plaatvulling*),



artinya cucu perempuan tadi tidak mengganti ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si peninggal warisan (pewaris).³⁶

Mewarisi karena penggantian (*bijplaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu dari pada si pewaris, ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.³⁷

Menurut Hazairin, pengisian tempat sebagai ahli waris pengganti itu dimungkinkan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam, berdasarkan ketentuan al-Qur'an yang menyebutkan adanya konsep *mawali* (ahli waris pengganti).³⁸ Dasar dari ajaran ahli waris pengganti tersebut dalam kewarisan Islam yang digunakan oleh Hazairin sebagai *mawali* adalah al-Qur'an firman Allah SWT padasurah an-Nisa ayat 33 "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnyadan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya, sesungguhnya Allah SWT menyaksikan segala sesuatu". Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks ayat 33 surah an-Nisa ini mengandung makna, bahwa Allah SWT mengadakan *mawali* untuk seorang ahli waris dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat serta handai tolan seperjanjian (serta *allazina'aqadat aymanukum*) dan bahwa untuk itu hendaklah diberikan kepada *mawali* itu (hak yang menjadi) bagiannya.

Dalam hal ini, *mawali* dijadikan sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris, apabila yang menjadi pewaris adalah orangtua (ayah atau ibu), maka ahli waris adalah anak dan atau *mawali* anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11. Disini cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu berhak sebagai ahli waris pengganti (*mawali*) dari anak pewaris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dalam hal ini tidak dibedakan apakah cucu dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan, jadi yang dimaksud cucu di sini adalah setiap keturunan baik laki-laki maupun perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan pewaris.

Hazairin memakai sistem bilateral atau kewarisan bilateral yaitu; keadaan itu mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun ayahnya.³⁹



Uraian di atas, bahwa *zawil arham* pada surah an-Nisa ayat 1, surah al-Anfal ayat 75 digabung dengan surah an-Nisa ayat 33 semuanya bermuara untuk menyamakan istilah *zawil arham* dengan ahli waris pengganti, semuanya itu dalam rangka mensejahterakan ahli waris baik *zawil arham* dan ahli waris pengganti jangan termudrat yang ada pada surah an-Nisa ayat 12, demi kesejahteraan generasi ahli waris yang kuat baik dari fisik maupun non fisik yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 89. Dengan demikian kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam pembagian harta warisan termasuk *zawil arham* atau ahli waris pengganti, bukan terhibab (terhalang), karena dalam bab waris terhibab (terhalang) tidak termasuk cucu dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki.

3. Ahli Waris Terhibab (Terhalang)

- a) Waris yang terhibab anak laki-laki, yaitu: (1). Anak lelaki dari anak laki-laki, (2). Kakek, saudara- saudara laki-laki, (3). Paman sebelah ayah, (4). Anak laki-laki dari saudara laki-laki, (5). Anak-anak paman sebelah ayah, (6). Yang memerdekakan.
- b) Waris yang terhibab oleh ayah, yaitu: (1). Kakek, (2). Saudara-saudara laki-laki, (3). Anak laki-laki dari saudara laki-laki, (4). Saudara ayah (paman), (5). Anak laki-laki dari saudara ayah, (6). Nenek sebelah ayah, (7). Orang yang memerdekakan.
- c) Waris yang terhibab oleh kakek, yaitu: (1). Anak laki-laki dari saudara laki-laki, (2). Saudara laki-laki seibu, (3). Saudara ayah (paman), (4). Anak laki-laki dari saudara ayah (paman), (5). Nenek sebelah ayah, (6). Orang yang memerdekakan.
- d) Waris yang terhibab oleh saudara laki-laki kandung, yaitu: (1). Saudara laki-laki seayah, (2). Anak laki-laki dari saudara laki-laki, (3). Saudara ayah (paman), (4). Anak laki-laki dari saudara ayah (paman), (5). Orang yang memerdekakan.
- e) Waris yang terhibab oleh saudara ayah kandung, yaitu: (1). Anak laki-laki dari saudara laki-laki, (2). Saudara ayah, (3). Anak laki-laki dari saudara ayah, (4). Orang yang memerdekakan.
- f) Waris yang terhibab oleh saudara ayah kandung, yaitu: (1). Paman seayah, (2). Anak laki-laki dari paman, (3). Paman seayah, (4). Anak laki-laki dari paman seayah, (5). Paman, (6). kakek, (7). Anak paman kakek, (8). Orang yang memerdekakan.
- g) Waris yang terhibab oleh paman seayah, yaitu: (1). Anak laki-laki dari paman, (2). Paman ayah, (3). Anak paman ayah, (4). Paman kakek, (5). Anak paman kakek, (6). Orang yang memerdekakan.⁴⁰

Ternyata cucu dari pihak perempuan tidak terdapat dalam ahli waris yang terhibab.



G. Penutup

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka sampailah pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan menurut Zaid bin Tsabit dan Imam Syafi'i tidak mendapat warisan, karena cucu dari pihak perempuan dalam kewarisan *patrilinial* cucu dari pihak perempuan tidak disinggung. Menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali cucu dari pihak perempuan digolongkan sebagai *zawil arham*.
2. Menurut Hazairin dan Sayuti Thalib bahwa kedudukan cucu dari pihak perempuan mendapat perolehan harta warisan yaitu sebagai ahli waris pengganti, kedudukan cucu dari pihak perempuan mendapat perolehan harta warisan sebagai ahli waris pengganti karena anak dari anak perempuan atau cucu melalui anak perempuan adalah cucu juga, perolehannya ialah apa yang tadinya akan diperoleh oleh ibunya yang telah mati lebih dahulu dari pewaris.
3. Diharapkan kepada seluruh yang membaca judul peneliti ini agar mensosialisasikan kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam pembagian harta warisan sebagai *zawil arham* atau ahli waris pengganti pada masyarakat Islam yang memiliki kasus cucu dari pihak perempuan agar memberikan bahagiannya, yang digantikan tanpa melihat apakah perempuan mengganti posisi ayah atau sebaliknya laki-laki mengganti posisi ibu, buka posisi cucu laki-laki ataupun posisi cucu perempuan walaupun sedikit banyak jumlah bahagiannya.

End Note :

¹Thalib, S, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 1.

²Muhammad bin Ismail, A. A, *Shahih al-Bukhari*. (Beirut Libanon: Daar Al-Fikri, 2006), hlm. 1..

³Hasbi Ash Shiddieqy, T. M, *Fiqh Mawaris*. (Semarang : 2001), hlm. 7.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.

77.

⁵*Ibid.*, hlm. 57.

⁶Komis, ., S, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 19.

⁷Sulaiman bin Al-Assijistaini, A. D., *Sunan Abu Daud*. (Beirut Libanon: Daar Fikr, 2007), hlm. 64.

⁸Ad-Darimi, *Musnad ad-Darimi* (Beirut Libanon: Daar Fikr, t.th), hlm. 92.

⁹*Ibid.*, hlm. 39.

¹⁰Sulaiman bin Al-Assijistaini, A. D., *Sunan Abu Daud.*, hlm. 89.

¹¹Komis, ., S, *Hukum Waris Islam*, hlm. 75.

¹²Muhammad bin Isa, A. I, *Sunan at-Tirmidzi*. (Beirut Libanon: Daar Fikr, t.th), hlm. 67.

¹³Syarifuddin, A, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 87.



- ¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 192.
¹⁵Muhammad bin Isa, A. I, *Sunan at-Tirmidzi.*, hlm. 132.
¹⁶Hanbal, A. b, *Musnad Ahmad*. Beirut Libanon: Daar Fikr, t.th), hlm. 146.
¹⁷Umam, K, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 54.
¹⁸*Ibid.*, hlm. 54.
¹⁹Jalil, M. A, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 82.
²⁰Syarifuddin, A, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2004), hlm. 62.
²¹*ibid.*
²²Saebani, B. A, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 61.
²³*Ibid.*
²⁴*Ibid.*
²⁵*Ibid.*
²⁶Hasbi Ash Shiddieqy, , hlm. 34.
²⁷Saebani, B. A, *Fiqh Mawaris*, hlm. 72.
²⁸*Ibid.*, hlm. 61.
²⁹*Ibid.*, hlm. 72.
³⁰*Ibid.*
³¹. *Ibid.*
³²*Ibid.*
³³Thalib, S, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 65.
³⁴Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 34.
³⁵Hasbi Ash Shiddieqy, T. M, *Fiqh Mawaris*, , hlm. 34.
³⁶Ramulyo, I, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang BW di Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 76.
³⁷Perangin, E, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 41.
³⁸Ramulyo, I, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang BW di Pengadilan Negeri.*, hlm. 76.
³⁹*Ibid.*
⁴⁰Hasbi Ash Shiddieqy, T. M, *Fiqh Mawaris*, hlm. 34.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, *Musnad ad-Darimi*. Beirut Libanon: Daar Fikr, t.th.
Agama RI, D, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
Az-Zuhaily, W, *Fiqh Islam Wa Wdillatuh*. Beirut Libanon: Daar Fikr, t.th.
Hanbal, A. b, *Musnad Ahmad*. Beirut Libanon: Daar Fikr, t.th.
Hasbi Ash Shiddieqy, T. M, *Fiqh Mawaris*. Semarang: 2001.
Jalil, M. A, *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Komis, ., S, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
M. D, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Muhammad bin Isa, A. I, *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut Libanon: Daar Fikr, t.th.
Muhammad bin Ismail, A. A, *Shahih al-Bukhari*. Beirut Libanon: Daar Al-Fikri, 2006.
Perangin, E, *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.



Ramulyo, I, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan*

Menurut Undang-Undang BW di Pengadilan Negeri. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Saebani, B. A, *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sulaiman bin Al-Assijistaini, A. D, *Sunan Abu Daud*. Beirut Libanon: Daar Fikr, 2007.

Syarifuddin, A, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Syarifuddin, A, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Pernada Media, 2004.

Taufik Yahya, I. D, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Thalib, S, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Umam, K, *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.